

**RINGKASAN PUBLIK**  
**PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)**

**PADA HUTAN TANAMAN**



**PT KALPIKA WANATAMA II**



**MANGOLE – KEPULAUAN SULA**  
**MALUKU UTARA**  
**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan puja syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan Nya penyusunan Ringkasan Publik pengelolaan hutan tanaman industri PT Kalpika Wanatama Unit II dapat diselesaikan.

Ringkasan Publik sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri mengacu pada aspek kelestarian produksi, ekologi, dan sosial yang dilaksanakan oleh PT Kalpika Wanatama Unit II. Dasar penyusunan ini adalah dokumen RKUPH PT Kalpika Wanatama Unit II Periode 2022 – 2032, Dokumen HCV, HCS dan juga dokumen Social Impact Assesment (SIA).

Ringkasan Publik ini diharapkan dapat berfungsi sebagai monitoring dan kontrol dalam pembangunan hutan tanaman industri PT Kalpika Wanatama Unit II. Kepada para pihak yang telah bekerjasama dan memberikan dukungan dalam penyusunan Ringkasan Publik ini kami ucapkan terima kasih.



Falabisahaya, 27 Januari 2025

PT Kalpika Wanatama Unit II

## I. PENDAHULUAN

### I.1. Data Umum Perusahaan

Nama Perusahaan : PT KALPIKA WANATAMA II

Jenis Badan Hukum : Perseroan Terbatas

Jenis Kegiatan : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower, Lantai 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

No Telp : +6221 252 5461

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

SK PBPH : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 31 Desember 2021, Nomor SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021

SK PAK : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 10 Juni 2024 Nomor SK. 695 Tahun 2024

Luas Area Kerja : 10.904,37 Ha

NIB : 9120203781304

Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

SK AMDAL : Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 178/DJ-VI/AMDAL/1997, Tanggal 31 Desember 1997

### I.2. Visi, Misi, Kebijakan/Komitmen Perusahaan

#### I.2.1. Visi Misi Perusahaan

PT Kalpika Wantama II dalam menjalankan usahanya untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, telah menetapkan Visi dan Misi Perusahaan yaitu

**“Menjadi Perusahaan Pengelolaan Hutan Tanaman Yang Dapat Tumbuh dan Berkembang Secara Berkesinambungan dan Dapat Memberikan Manfaat Secara Ekonomi dan Sosial Dengan Menerapkan Aspek Manajemen Lingkungan Yang Baik”.**



Untuk menjamin tercapainya Visi tersebut, maka Perusahaan menetapkan Misi Perusahaan. Adapun Misi Perusahaan meliputi:

- a. Mengelola dan memanfaatkan fungsi Hutan tanaman dan berorientasi pada kelayakan nilai secara ekonomi, yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan
- b. Mengelola dan memanfaatkan fungsi hutan tanaman dengan memperhatikan dan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang nyata berkelanjutan secara konsisten untuk mewujudkan produksi hutan secara Lestari
- c. Berkomitmen penuh dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang kompeten, berintegrasi, agar siap menghadapi tantangan setiap terjadinya perubahan
- d. Perbaikan secara berkelanjutan dengan berupaya dan konsisten dalam pengembangan melalui inovasi, kreativitas, serta pengelolaan yang efektif dan efisien
- e. Memberikan kepuasan bagi customer (Pelanggan) dengan secara berkesinambungan menyediakan produk dan pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

### **I.2.2. Kebijakan Perusahaan**

Dalam menjalankan pengelolaan hutan tanaman industri yang Lestari dan berkelanjutan, Perusahaan memiliki beberapa kebijakan dalam pengelolaannya, berikut beberapa kebijakan pengelolaan hutan Perusahaan :

#### **A. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. KALPIKA WANATAMA II telah merumuskan dan berupaya menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan komitmen:

1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja (*zero accident* dan *zero fatality*) dilingkungan Perusahaan:
2. Mentaati peraturan perundangan Pemerintah Indonesia dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, serta standar yang relevan lainnya terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
3. Melaksanakan K3 di lingkungan perusahaan termasuk perbaikan yang berkelanjutan.
4. Menjadikan K3 sebagai salah satu budaya kerja di PT. KALPIKA WANATAMA.

Untuk mencapai komitmen tersebut, kami akan :

1. Menyusun dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkelanjutan.
2. Membentuk Organisasi P2K3 di lingkungan perusahaan.
3. Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber bahaya di lingkungan perusahaan untuk mencapai *zero accident* dan *zero fatallity*.



4. Menetapkan program dan sasaran kerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
5. Melakukan sosialisasi, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap penerapan sistem dan prosedur K3.
6. Memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
7. Melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan.

## **B. Kebijakan Lingkungan**

PT. KALPIKA WANATAMA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dengan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang baik, menyadari dan memahami bahwa aspek lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari. Oleh karena itu, berkomitmen menjalankan kebijakan lingkungan sebagai berikut:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan standar yang relevan, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui penerapan standar pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi memiliki bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value ), serta berkontribusi terhadap upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai termasuk upaya pengendalian dampak lingkungan fisik, biologi dan kimia.
- Memastikan bahwa kebijakan kelestarian lingkungan dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak.

## **C. Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari**

PT. KALPIKA WANATAMA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dengan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang baik, berkomitmen menghasilkan



dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan :

1. Menerapkan semua peraturan perundangan, konvensi atau standar yang relevan dalam sistem pengelolaan hutan Lestari,
2. Berkomitmen penuh dalam pendanaan pengelolaan hutan Lestari
3. Menjalankan kebijakan terkait kelestarian produksi, lingkungan dan sosial secara konsisten

#### **D. Kebijakan Kepatuhan Persyaratan Standar IFCC**

PT Kalpika Wanatama berkomitmen sebagai perusahaan penghasil dan penyedia bahan baku kayu secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengelolaan hutan secara lestari sesuai persyaratan prinsip dan kriteria standar IFCC FM ST 1001 : 2021.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka kami berkomitmen :

1. Perusahaan membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari yang efektif.
2. Perusahaan memiliki manajemen resiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Perusahaan menetapkan rencana pengelolaan yang memadai terkait pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional yang sudah diratifikasi dan berlaku untuk pengelolaan hutan serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
4. Perusahaan menghormati dan tidak melanggar hak-hak masyarakat adat dan tradisional dengan melakukan prinsip Padiatapa (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan) atau FPIC (free, prior and informed consent).
5. Perusahaan menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan yang diidentifikasi oleh ILO (International Labour Organization) sebagai "fundamental" dalam hal prinsip dan hak-hak di tempat kerja: kebebasan berserikat dan pengakuan hak atas kesepakatan bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa; pelarangan pekerja anak; dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
6. Perusahaan memiliki system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja



dari resiko pekerjaannya.

7. Perusahaan memiliki sumber daya yang memadai dan system manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten untuk semua kegiatan pengelolaan hutan lestari.
8. Perusahaan membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
9. Perusahaan dalam kegiatan pengelolaan hutan memelihara atau meningkatkan sumberdaya hutan melalui penerapan langkah-langkah silvikultur tepat dan teknik yang sesuai, penerapan praktik - praktik iklim yang positif, tidak melakukan konversi hutan, tidak melakukan aforestasi terhadap ekosistem bukan hutan yang penting secara ekologis dan penggunaan sumber daya secara efisien untuk kontribusi terhadap siklus karbon global.
10. Perusahaan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi.
11. Perusahaan menggunakan praktik - praktik operasional yang ramah lingkungan dan alternatif silvikultur yang sesuai secara terkendali untuk meminimalkan dampak lingkungan dan ekosistem.
12. Perusahaan memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat dan terbukti secara legal.
13. Perusahaan menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat landskap, ekosistem, spesies, dan genetic sesuai dengan rencana pengelolaan hutan.
14. Perusahaan tidak menggunakan pohon dari hasil rekayasa genetika atau GMO (Genetic Modified Organism).
15. Perusahaan memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem yang sesuai dalam pengelolaan hutan.
16. Perusahaan melakukan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologi, sosial, dan ekonomi.
17. Perusahaan melakukan program audit internal secara berkala sesuai dengan persyaratan standar yang implementasinya dijaga secara efektif.



18. Perusahaan melakukan program tinjauan manajemen pengelolaan mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-peluang perbaikan berkelanjutan serta perubahan perubahan yang diperlukan dalam system pengelolaan.
19. Perusahaan secara terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas system pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

PT Kalpika Wanatama bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan mematuhi persyaratan IFCC ini dilaksanakan dan efektifitasnya ditinjau secara berkala. Manajemen, karyawan, mitra, kontraktor dan pihak terkait bertanggung jawab memastikan bahwa Kebijakan mematuhi persyaratan IFCC tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan bagi pihak berkepentingan.

#### **E. Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**

Dalam Upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia sebesar 29% secara mandiri (unconditional) pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam dokumen NDC (National Determined Contribution) maka Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi penurunan emisi dan meningkatkan penyerapan karbon dengan mengurangi Deforestasi dan Degradasi hutan melalui penerapan pengelolaan hutan tanaman industry (HTI) yang lestari dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerapkan pengelolaan hutan tanaman industry yang Lestari dan berkelanjutan termasuk n penerapan sistem panen rendah dampak (Reduce Impact Logging / RIL) serta pelaksanaan replanting dalam Upaya regenerasi tanaman pasca panen untuk menjaga cadangan karbon.
2. Melakukan rehabilitasi Kawasan Lindung yang terdegradasi dengan melakukan penanaman spesies endemik lokal dan tanaman multifungsi (*Multi purpose Tree Species/MPTS*) yang mendukung peningkatan keanekaragaman hayati, penyediaan pakan satwa liar, dan peningkatan daya serap karbon.
3. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan Kawasan hutan dari perambahan, kegiatan illegal logging, perburuan satwa liar serta kebakaran hutan dan lahan, guna mencegah degradasi dan deforestasi yang berkontribusi pada emisi GRK.
4. Mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui pendekatan Integrated Pest Management (IPM), serta mendorong praktik pengelolaan tanah yang ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
5. Menjalin Kerjasama dengan Masyarakat sekitar melalui program perhutanan social dan kegiatan pemberdayaan lainnya dalam rangka meningkatkan tutupan lahan hutan, serta mendorong Pembangunan rendah emisi yang inklusif.



6. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah dan residu biomass HTI, seperti untuk produksi wood pellet, sebagai sumber energi terbarukan dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
7. Menggunakan sumber energi terbarukan atau ramah lingkungan untuk mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar fosil

Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT Kalpika Wanatama dalam menjalankan kegiatan operasional yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim

#### **F. Kebijakan Kelestarian Produksi**

PT. KALPIKA WANATAMA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dengan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang baik, berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sebagai berikut:

- Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Membangun kemandirian kawasan yang didasarkan pada sistem tata ruang yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial.
- Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan sistem perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktivitas lahan.
- Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas & volume).
- Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan memenuhi prinsip keterlacakan bahan baku kayu.
- Memastikan bahwa kebijakan kelestarian produksi dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak.

#### **G. Kebijakan Sosial**

PT. KALPIKA WANATAMA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri yang memiliki visi menjadi perusahaan pengelola hutan tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial dengan menerapkan aspek manajemen lingkungan yang baik, menyadari dan memahami bahwa aspek sosial merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari. Oleh



karena itu, berkomitmen menjalankan kebijakan sosial sebagai berikut:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*).
- Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.
- Memastikan bahwa kebijakan sosial dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
- Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak.

#### **H. Komitmen Penggunaan Zat Kimia Aktif**

PT. KALPIKA WANATAMA menyadari bahwa pengelolaan lingkungan merupakan hal yang penting dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang Lestari. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah penggunaan zat aktif kimia dalam kegiatan pengelolaan hutan. Untuk itu PT KALPIKA WANATAMA mempunyai komitmen untuk menerapkan penggunaan zat aktif kimia, dengan upaya :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
2. Zat kimia aktif dan material berbahaya lainnya hanya akan digunakan sesuai dengan yang tertera pada label produk dan sesuai dengan peruntukannya
3. Tidak menyimpan, menggunakan dan membeli zat kimia aktif yang dilarang oleh pemerintah, Programme for the Endorsment of Forest Certification (PEFC), Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Biomass Program (SBP), Stockholm Convention dan World Health Organization (WHO)
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan zat kimia aktif secara berkala
5. Aktif melakukan riset dan penelitian terhadap penggunaan agen hayati.

#### **I. Komitmen Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual**

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan hutan yang lestari, PT KALPIKA WANATAMA menyakini bahwa keberlanjutan tidak hanya mencakup perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Lingkungan kerja yang



aman, inklusif dan bebas dari kekerasan seksual merupakan prasyarat penting untuk menciptakan organisasi yang sehat, produktif dan berinteritas. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual melalui kebijakan dan tindakan yang tegas dan transparan sebagai berikut :

1. Menyatakan segala tindakan pelecehan dan kekerasan seksual adalah hal yang melanggar norma dan etika sosial yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan kerja
2. Perusahaan akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pelecehan dan kekerasan seksual
3. Perusahaan akan menyerahkan pelaku tindak pelecehan dan kekerasan seksual kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

#### **J. Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**

PT Kalpika Wanatama dalam pengelolaan hutan Lestari, memiliki komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan :

- Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran lahan dan Hutan
- Melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman
- Melakukan perlindungan area konsesi Perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka Panjang dan kelestarian sumber daya alam
- Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pengendalian kebakaran lahan dan hutan

#### **K. Kebijakan Kebebasan Berserikat**

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang Lestari, PT Kalpika Wanatama II telah merumuskan dan menerapkan kebebasan berserikat dengan komitmen :


- Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada seluruh pekerja untuk membentuk serikat pekerja
- Seluruh pekerja diperkenankan menjadi anggota serikat pekerja tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun
- Perusahaan tidak akan melakukan intervensi terhadap serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### A. Lokasi Perusahaan

Areal kerja PT Kalpika Wanatama II (PT KW II) berada pada wilayah kerja KPH Unit XV Kepulauan Sula dan masuk dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. PT Kalpika Wanatama merupakan perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas  $\pm 11.242$  (Ha) berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021 dengan jenis tanaman yang diusahakan meliputi jenis tanaman Jabon dan Sengon. Hasil tanaman berupa kayu yang nantinya akan dijadikan bahan baku untuk industry Plywood dan juga Wood Pellet.



Gambar 1. Tata Ruang PT Kalpika Wanatama II

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023 – 2032 dengan SK Nomor SK.8283/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022, PT Kalpika Wanatama II membagi areal kerjanya menjadi dua (2) yaitu Kawasan Lindung dan Areal Budidaya dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 1. Penataan Areal Kerja PT Kalpika Wanatama II

No	Penataan Areal	Jumlah	
		Ha	%
<b>1</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>3.536</b>	<b>31.46</b>
	a. Hutan Lindung	3	0.03
	b. Buffer Zone Hutan Lindung	341	3.03
	c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	520	4.63
	d. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	580	5.16
	e. Kawasan Kelerengan Curam ( $E > 40\%$ )	1.569	13.96
	f. Sempadan Sungai	515	4.58
	g. Sempadan Pantai	8	0.07
<b>2.</b>	<b>Areal Budidaya</b>	<b>7.706</b>	<b>68.54</b>
	a. Areal Budidaya Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman	4.341	38.61
	b. Areal Budidaya Hutan Sekunder Dengan Pengkayaan	3.329	29.61
	c. Areal Budidaya Pola Kemitraan	13	0.12
	d. Sarana Prasarana	23	0.20
<b>Luas Areal</b>		<b>11.242</b>	<b>100.00</b>

Sumber : RKUPH PT Kalpika Wanatama I (2023 – 2032)

PT KALPIKA WANATAMA UNIT II telah mendapatkan Penetapan Areal Kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 695 tahun 2024 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Atas Nama PT KALPIKA WANATAMA UNIT II Di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Seluas 10.904,37 Ha (Sepuluh Ribu Sembilan ratus empat dan tiga puluh tujuh perseratus hektar).





Gambar 2. Peta Areal Kerja PBPH PT KALPIKA WANATAMA UNIT II

## B. Deskripsi Kegiatan

Dalam pengelolaan hutan tanaman produksi yang Lestari dan berkelanjutan, PT Kalpika Wanatama II menerapkan penerapan pengelolaan menjadi tiga (3) type Kelola yaitu Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Juga Kelola Sosial. Kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan produk hasil hutan kayu sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan industri dengan penerapan pengelolaan hutan tanaman yang ramah lingkungan serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat sekitar hutan.

### B.1. Kelola Produksi

#### 1. Penataan Area Kerja

Kegiatan penataan area kerja dilakukan untuk pengaturan area kerja yang meliputi penataan Blok Kerja, Petak Kerja, penataan batas Kawasan Lindung dan penataan batas LOA. Penataan Areal Kerja mengacu pada RKTPH (Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan) pada tahun berjalan dan



yang telah di sahkan.

Kegiatan penataan area kerja dilakukan dengan pemasangan Sign Board (Papan nama/Papan Informasi) untuk Blok Kerja dan Juga Penamaan Kawasan Lindung, serta penandaan batas baik penandaan batas dengan pal kayu/paralon dan atau pemberian cat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## **2. Infrastruktur Hutan Tanaman**

Pembangunan infrastruktur hutan tanaman bertujuan untuk menunjang operasional Perusahaan yang meliputi pembangunan Infrastruktur jalan produksi, Basecamp, TPN/TPK Hutan dan Juga TPK Antara (Log Pond).

### **2.1. Infrastruktur Jalan Produksi**

Infrastruktur jalan produksi merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang kegiatan operasional Perusahaan baik untuk kegiatan pemanenan, penanaman, perawatan, perlindungan hutan maupun kegiatan lainnya. Pembangunan infrastruktur jalan terdiri dari pembangunan jalan akses (acses road), jalan utama (main road), Jalan cabang (Branch Road), jembatan maupun gorong-gorong jalan. Jalan produksi yang telah terbangun dilakukan kegiatan perawatan secara berkala sehingga jalan tersebut dapat selalu digunakan dan tidak menjadi penghambat kegiatan operasional.

### **2.2. Infrastruktur Basecamp**

Basecamp dibangun dengan mengikuti standar yang berlaku baik berdasarkan peraturan perundangan nasional maupun standar internasional seperti ILO (*International Labour Organization*) dan ketentuan terkait lainnya. Infrastruktur Basecamp meliputi Kantor, perumahan/mess, sarana olahraga, sarana ibadah, Gudang B3 (Herbisida, Pupuk), Gudang BBM, Gudang Pemadam Kebakaran, Gudang Limbah B3, Rumah Genset, Instalasi pengelolaan Air, pos jaga/pengamanan dan juga pos p3k.

### **2.3. Areal TPN dan TPK Hutan**

Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) disiapkan dilokasi pemanenan sesuai dengan penentuan dalam kegiatan micro planning yang dilakukan sebelum kegiatan penebangan. Syarat Lokasi TPN adalah dilokasi yang kering/tidak tergenang air dan diberi papan informasi

### **2.4. Areal TPK Hutan**

TPK Hutan PT Kalpika Wanatama II dibangun di dalam areal konsesi PBPH yang berbatasan langsung dengan batas luar. TPK Hutan PT Kalpika Wanatama II berada pada Lokasi Km13 dan Km 18 Minaluli. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran muatan kayu, penerbitan SKSHH dan pembuatan surat jalan/Bon Trip Angkutan Kayu (Untuk Truk Bermuatan).



### 2.5. Areal TPK Antara (Log Pond)

TPK Antara berada di Desa Minaluli, Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan bongkar muat kayu dari Logging Truck ke Tongkang untuk selanjutnya dikirim ke industry wood pellet dan plywood milik PT Mangole Timber Producers. Administrasi kayu yang dilakukan di TPK Antara meliputi kegiatan mematikan SKSHH dan Menerbitkan SKSHH lanjutan untuk Tongkang.

### 2.6. Daerah Aliran Sungai

Adanya aktivitas penggunaan lahan atau pemanfaatan hutan pada suatu kawasan daerah aliran sungai (DAS) sering menimbulkan kerusakan dan degradasi lahan. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya siklus air dalam DAS tersebut. Pihak utama yang selalu mengalami dampak dari gangguan DAS tersebut adalah masyarakat hilir. Sebagai tutupan lahan, hutan dalam kondisi yang baik memiliki fungsi pengaturan air terhadap wilayah di bagian hilir.

Dari seluruh sungai yang teridentifikasi, tidak ditemukan sungai besar sehingga penetapan seluruh sempadan sungai adalah 50 meter kiri kanan sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki lebar badan sungai berkisar antara 4-20 meter.

Tabel 2. Sungai-Sungai yang berada di areal PT Kalpika Wanatama dan Sekitarnya

No	Nama	Panjang (km)	Lebar Sungai (m)	Lebar Sempadan (m)
1	Sungai Mahigo	9,96	15-20	50
2	Sungai Madapuhi	10,75	15-20	50
3	Sungai Pontianak	3,83	5-10	50
4	Sungai Sangatumba-Lekosula	8,36	7-15	50
5	Sungai Buluhaya	8,94	5-10	50
6	Sungai Auphonia	8,14	5-10	50
7	Sungai Sangatumba	5,40	4-9	50
8	Sungai Kali Surya	5,06	4-7	50

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT Kalpika Wanatama II, 2021

## 3. Nursery / Persemaian

Pembangunan Nursery bertujuan untuk pemenuhan kecukupan akan bibit tanaman yang akan ditanam sesuai dengan target produksi dalam RKTPH. Dalam kegiatan penyediaan bibit, perusahaan menggunakan benih berkualitas yang dihasilkan dari pohon plus yang ada di dalam konsesi Perusahaan dan juga benih Non GMO (Genetically Modified Organisme). Kegiatan persemaian/pengadaan bibit dimulai dengan kegiatan pengadaan benih, penaburan, penyapihan/transplanting, pemeliharaan hingga bibit Siap tanam (BST).



Benih yang digunakan oleh PT Kalpika Wanatama menggunakan benih Jabon Merah, Jabon Putih dan Sengon Non GMO yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Pengujian No 5380/LB.070/H.6/08/2025 oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian - Kementerian Pertanian

#### **4. Areal Budidaya Swakelola**

##### **4.1. Penyiapan Lahan**

Persiapan lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman. Kegiatan penyiapan lahan dilakukan pada areal bekas pemanenan dan juga belukar. Penyiapan lahan dilakukan tanpa bakar (PLTB). Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara mekanis menggunakan alat berat *Excavator*.

Penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) terdapat dua metode, yaitu metode sebar serasah/sisa-sisa penebangan (*spreading*) dan juga metode rumpuk jalur. PLTB dengan Metode Sebar Serasah (*Spreading*) adalah pembukaan lahan tanpa bakar yang dilakukan dengan menyebar/menghampar serasah, batang kayu, cabang dan ranting secara merata dan menghindari penumpukan serasah, batang kayu, cabang dan ranting di satu tempat agar tidak mengganggu kegiatan penanaman.

PLTB dengan Metode Rumpuk Jalur adalah pembukaan lahan tanpa bakar yang dilakukan dengan merumpuk serasah, batang pohon, cabang dan ranting dalam jalur kotor. PLTB dengan Metode Rumpuk Jalur terdapat jalur bersih dan jalur kotor. Jalur kotor adalah jalur yang dibuat di dalam petak sebagai tempat mengumpulkan tumpukan sisa kayu, cabang atau ranting yang tidak dimanfaatkan pada saat kegiatan persiapan lahan tanpa bakar sistem buka jalur secara mekanis atau manual. Jalur bersih adalah jalur yang dibuat di dalam petak sebagai jalur yang dipersiapkan dari faktor-faktor penghambat dan digunakan untuk areal penanaman.

Selain itu dalam penyiapan lahan pada kondisi kelerengan, juga dilakukan kegiatan Terasering (Pembuatan Terasan) untuk mengurangi kelerengan lahan dan mengurangi aliran permukaan (*Run Off*).

##### **4.2. Penanaman**

Kegiatan penanaman di areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit II menggunakan jenis tanaman Jabon (*Antocephalus sp*) dan Sengon (*Paraserianthes falcataria*). Untuk mendapatkan kelurusan penanaman dilakukan pembuatan jalur tanam (*linning*) dan pemasangan ajir pada titik tanam. Lubang tanam disiapkan dengan menggunakan cangkul atau dodos dengan dimensi lubang tanam 20 cm lebar atas x 20 cm lebar bawah x 15 cm kedalaman. Pada saat penanaman dilakukan juga kegiatan penggunaan pupuk dasar.



#### 4.3. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pupuk lanjutan, pembersihan gulma pengganggu (*weeding*), *Pruning* (pemangkasan cabang), *Thinning* (Penjarangan) dan pengendalian hama penyakit tanaman (HPT).

Kegiatan pembersihan gulma pengganggu dilakukan dengan cara buka piringan, tebas total dan juga penyemprotan (chemical weeding). Adapun kegiatan dilakukan pada umur tanaman 2 (dua) bulan dengan cara buka piringan (circle weeding), pada umur tanaman 4 (empat) bulan dilakukan kegiatan tebas total, untuk chemical weeding dilakukan pada saat umur tanaman 5 (lima) bulan.

*Pruning* adalah kegiatan memangkas cabang yang tumbuh pada batang utama dengan tujuan untuk mengurangi persaingan penyerapan unsur hara dan tidak menimbulkan mata kayu hidup. Kegiatan *pruning* dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanaman berumur 5 (lima) bulan dan pada tanaman berumur 11 (sebelas) bulan.

Penjarangan adalah tindakan menebang pohon bertujuan menurunkan kerapatan tanam untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih bagi tanaman yang disisakan. Penjarangan dilakukan pada tanaman umur 3 Tahun (36 bulan) dengan sistem selektif sistematis, hingga 50%. Kriteria tanaman yang dijarangi ; pohon yang pertumbuhannya tidak baik /tertekan, terserang hama penyakit dan juga pohon yang masuk dalam jalur penjarangan.

#### 4.4. Pemanenan

Kegiatan pemanenan dilakukan sesuai dengan rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan (RKTPH). Kegiatan pemanenan menerapkan prinsip RIL (Reduce Impact Logging) untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan akibat dari kegiatan pemanenan. Penerapan mekanisme RIL dengan pelaksanaan micro planning. Micro Planning adalah perencanaan detail dalam proses pennebangan, dimulai dari menentukan, memetakan dan menandai blok & petak kerja, inventarisasi tegakan (ditebang dan dilindungi) dan kondisi lapangan, pemetaan tegakan dan kondisi lapangan, dalam peta tersebut ditentukan arah sarad & lokasi TPN dekat dengan jalan angkutan kayu, dengan prinsip paling sedikit memberi dampak lingkungan)

Pemanenan yang dilakukan menggunakan sistem mekanis (chainsaw dan alat berat) yang dimulai dari pekerjaan micro planning, feeling/pennebangan, buncing (mengumpulkan batang kayu), extraction/penyaradan (penarikan kayu ke TPN), *Stacking* / penumpukan kayu di TPN, Loading ke logging truck, hauling/pengiriman kayu ke TPK Hutan dan TPK Antara, dilanjutkan dengan pengiriman kayu menggunakan Tongkang.





KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI  
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111  
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820  
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

**SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN**

**Nomor: 5380/LB.070/H.6/08/2025**

Nama/ Instansi Pemilik Sampel	PT Kalpika Wanatama
Alamat	Jl. Kemuning Nomor 30, Ternate
No. dan Tanggal Surat Pengiriman	011/BM/A/VII/2025 4 Agustus 2025
Keterangan Sampel (Jenis dan Jumlah)	5 Sampel dalam bentuk Serbuk dan Biji
Bobot, wadah dan kondisi sampel	Dalam wadah plastik dengan kondisi baik
Tanggal Penerimaan Sampel	21 Juli 2025
Jenis Pengujian	Uji Deteksi GMO
Tanggal Pengujian	22-30 Juli 2025
Metode Pengujian	IKM-BM-01
Hasil Pengujian	Hasil pengujian PCR dengan primer 35S dari lima sampel; Jabon Merah Mangoli ( <i>Anthocephalus macrophyllus</i> ), Sampel Jabon Putih Mangoli ( <i>Anthocephalus cadamba</i> ), Sampel Sengon Mangoli ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Sampel Sengon Jawa Barat, dan Sampel Sengon Jawa Timur menunjukkan <b>hasil negatif</b> (Tidak terdeteksi adanya amplifikasi sekuens DNA promotor 35S pada sampel) dengan tingkat deteksi dan akurasi metode yang digunakan. Hal ini mengindikasikan <b>tidak mengandung organisme hasil rekayasa genetika (GMO)</b> yang menggunakan promotor 35S sebagai elemen pengatur ekspresi gen.

Ditandatangani secara elektronik  
oleh Pimpinan Laboratorium,



Gambar 3. Sertifikat Non GMO untuk Jabon Merah, Jabon Putih dan Sengon



## 5. Areal Budidaya Kemitraan

Pengalokasian budidaya kemitraan diarahkan pada areal produksi dengan prioritas pada lahan yang diokupasi masyarakat. Pengelolaan diusahakan dengan sistem tumpang sari dengan membuat suatu kerjasama dengan masyarakat dengan jenis tanaman Perkebunan masyarakat (kelapa, cengkeh, Pala, Coklat) atau jenis tanaman lainnya yang disepakati dengan tetap mengakomodir tanaman berkayu sebagai hasil hutan kayu yang dapat dimanfaatkan.

## 6. Areal LOA (Log Over Area)

Area Log Over Area (LOA) merupakan areal bekas tebangan hutan alam, dimana kegiatan yang dilakukan pada areal LOA meliputi kegiatan penanaman dengan cara pengkayaan jenis tanaman unggulan setempat seperti meranti (*Shorea sp*) dan atau jenis tanaman unggulan setempat lainnya. Selain kegiatan penanaman dengan pengkayaan juga dilakukan kegiatan penataan batas areal LOA dan juga perlindungan pengamanan hutan.

## B.2. Kelola Lingkungan

### 1. Kawasan Lindung

Luas Kawasan lindung PT Kalpika Wanatama II seluas  $\pm$  3.536 Hektar (31,46% dari luas konsesi) yang terdiri dari Hutan lindung, Buffer zone, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Kawasan kelerengan curam, Kawasan lindung sempadan sungai dan Kawasan lindung sempadan Pantai.

Kegiatan yang dilakukan pada areal Kawasan lindung meliputi; penataan batas Kawasan lindung, pemasangan papan informasi nama Kawasan, himbauan dan larangan. Selain itu pada areal Kawasan lindung yang terdegradasi dilakukan kegiatan rehabilitasi, serta Kawasan lindung dengan keanekaragaman jenis yang rendah dilakukan kegiatan pengkayaan dengan menggunakan jenis unggulan setempat seperti meranti (*Shorea sp*).

Pada areal Kawasan lindung dilakukan kegiatan pemantauan flora dan fauna, patroli perlindungan dan pengamanan hutan dari perambahan, illegal logging, kebakaran lahan maupun kegiatan illegal lainnya. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keberadaan Kawasan lindung Perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi Kawasan lindung ke karyawan/tenaga kerja, mitra maupun Masyarakat sekitar hutan/ yang beraktivitas di hutan.

### 2. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)

Kawasan HCV (High Conservation Value) /NKT (Nilai Konservasi Tinggi) yang teridentifikasi di dalam PT Kalpika Wanatama II seluas  $\pm$  2.932,92 Hektar (26,09 % dari luas konsesi) meliputi NKT 1 (Keanekaragaman Spesies), NKT 2 (Ekosistem mosaik pada level landscape dan



landscape hutan Utuh) , NKT 3 (Ekosistem dan Habitat/refugia langka, terancam atau terancam punah), NKT 4 (jasa Ekosistem mendasar dalam situasi penting termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan control erosi pada tanah rentan dan lereng) dan NKT 5 (Kebutuhan Masyarakat). NKT 6 (Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Komunitas Lokal) tidak teridentifikasi di dalam dan disekitar area kerja PT Kalpika Wanatama II.


Berdasarkan hasil identifikasi jenis tumbuhan ditemukan 226 jenis tumbuhan baik dari jenis anggrek, tumbuhan bawah hingga jenis tumbuhan dari tingkat semai hingga Tingkat pohon. Untuk jenis Fauna teridentifikasi 16 jenis mamalia, 73 jenis burung, dan 11 jenis herpetofauna.

Tabel 3. Detail Lokasi HCV/NKT di areal Konsesi PT Kalpika Wanatama II dan sekitarnya.

NKT	Luas (Ha)		Komponen NKT
	Lanskap Kajian	PT. KW-2	
Hutan Lindung Gunung Buya	2.512,52		NKT 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 3;
Hutan Lindung Mangrove	539,37		NKT 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.3; 3;
Daerah Penyangga Hutan Lindung Buya	964,94	131,93	NKT 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 3;
Daerah Penyangga Hutan Mangrove	528,70	7,03	NKT 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.3; 3;
Kawasan Lindung Mahigo		09,20	NKT 1.2; 1.3; 2.3; 3;
Kawasan Lindung Mahigo II		149,52	NKT 1.3; 2.3; 3;
DPSL Buluhaya		488,04	NKT 1.2; 1.3; 2.3; 3;
DPSL Lelyaba		29,93	NKT 1.3; 2.3; 3;
Kawasan Lindung Lekosula	3,89	903,29	NKT 1.3; 2.3; 3;
Kawasan Lindung Lelyaba		718,05	NKT 1.3; 2.3; 3;
Sungai Mahigo	68,47	30,34	NKT 1.2; 1.3; 2.3; 3; 4.1; 5
Sungai Madapuhi	45,44	61,53	NKT 1.3; 2.3; 3; 4.1; 5
Sungai Buluhaya	22,57	67,59	NKT 1.2; 1.3; 2.3; 3; 4.1
Sungai Sangatumba-Lekosula	57,46	26,19	NKT 1.3; 2.3; 3; 4.1
Sungai Sangatumba	28,24	61,79	NKT 4.1
Sungai Pontianak		37,70	NKT 1.3; 2.3; 3; 4.1
Sungai Auponthia	38,89	43,21	NKT 4.1
Sungai Kali Surya	22,57	67,59	NKT 4.1
<b>Total</b>	<b>4.833,06</b>	<b>2.932,92</b>	
<b>Persentase (%) dari Luas Total Areal PT KW-2</b>		<b>26,09</b>	


Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT Kalpika Wanatama II, 2021





Gambar 4. Peta Lokasi Sebaran NKT di Konsesi PT Kalpika Wanatama II dan Sekitarnya

### 3. Kawasan HCS (High Karbon Stock)



Gambar 5. Peta Lokasi Kawasan SKT PT Kalpika Wanatama II

Berdasarkan hasil perhitungan nilai karbon dan analisis patch, di areal konsesi PT Kalpika Wanatama II terdapat lokasi atau hutan sebagai areal hutan SKT/HCS dengan luas 2.498,35 hektar. Stok Karbon tertinggi di areal konsesi PT Kalpika Wanatama II ditemukan pada kelas



tutupan lahan Hutan Kerapatan (HK) yaitu sebesar 248,613.3 ton C dengan nilai stok karbon rata-rata sebesar 100,87 ton C/ha. Kemudian besaran stok karbon pada kelas HRM (Hutan Regenerasi Muda) dan BLK (Belukar) berturut-turut sebesar 33,212.63 ton C (56,11 ton C/ha) dan 100,703.4 ton C (21,69 ton C/Ha)

#### **4. Konservasi Tanah dan Air**

Kegiatan Konservasi tanah dan air PT kalpika Wanatama II bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap tanah dan air sebagai akibat dari adanya aktivitas operasional hutan tanaman. Kegiatan konservasi tanah dan air yang dilakukan meliputi ; pembuatan terasiring untuk lokasi dengan kemiringan, pembuatan drainase pada kanan kiri jalan produksi, pembuatan sediment pond untuk menangkap lumpur yang terbawa hujan, penerapan prinsip RIL (Reduce Impact Logging) pada kegiatan pemanenan, perlindungan terhadap Kawasan lindung sempadan Sungai serta kegiatan rehabilitasi maupun pengkayaan Kawasan sempadan Sungai.

Dalam kegiatan pemantauan konservasi tanah dan air, PT kalpika Wanatama II melakukan kegiatan pemantauan Erosi dan sedimentasi menggunakan Bak Erosi, pemantauan erosi dengan metode patok erosi, pemantauan debit air Sungai, dan juga pemantauan kualitas air Sungai serta pemantauan kualitas air permukaan secara periodik.

#### **5. Perlindungan dan Pengamanan Hutan**

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi kegiatan perlindungan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, perambahan hutan, perburuan satwa liar dan juga perlindungan dari hama penyakit tanaman serta aktivitas illegal lainnya.

Kegiatan perlindungan dan Pengamanan Hutan dilakukan dengan pelaksanaan patroli pengamanan hutan, sosialisasi perlindungan hutan dan perburuan satwa liar ke Masyarakat serta pemasangan rambu atau plang (*sign board*) himbauan dan larangan.

Perlindungan terhadap hama dan penyakit dilakukan oleh Bagian Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) dengan kegiatan monitoring dan pengendalian hama penyakit tanaman. Dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, Perusahaan dalam tahap pengembangan/penelitian menggunakan agen hayati.

Dalam upaya perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan melaksanakan kegiatan perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pencegahan Penanganan dan Penanganan pasca kejadian kebakaran. Kegiatan perencanaan dan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan kegiatan inti perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kegagalan dari kegiatan tersebut meningkatkan peluang



terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pada kegiatan perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan membentuk tim/regu pemadam kebakaran, PT Kalpika Wanatama memiliki 1 (satu) regu tim inti pemadam kebakaran, 1 (satu) regu tim Cadangan (yang berasal dari karyawan/tenaga kerja PT Kalpika Wanatama II), dan 1 (satu) regu tim perbantuan yang berasal dari Masyarakat. Selain itu Perusahaan juga menyediakan sarana prasarana atau peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan meliputi kegiatan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan media sosialisasi), monitoring hotspot dan indeks kerawanan kebakaran hutan dan lahan, monitoring melalui *fire smoke detector* melalui stasiun AWS (*Automatic Weather Station*).

### **B.3. Kelola Sosial**

Kegiatan Kelola sosial yang dilakukan PT Kalpika Wanatama II berupa program Desa Binaan, program pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHBK), program bantuan keagamaan, Pendidikan dan Kesehatan serta program bantuan infrastruktur serta sarana prasarana Desa terdampak.

Program desa binaan berupa program kemitraan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar Perusahaan/Masyarakat terdampak. Program desa binaan dilakukan berdasarkan hasil study SIA dan atau hasil diskusi /kesepakatan pihak Perusahaan dengan Masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini merupakan Kelompok Tani Peduli Api (KTHPA) yang dibentuk oleh Desa dibawah binaan PT Kalpika Wanatama II.

PT Kalpika Wanatama II telah melakukan identifikasi potensi hasil hutan Bukan kayu (HHBK)/ Non Timber Forest Product (NTFP), dimana dari hasil identifikasi menunjukkan terdapat potensi hasil hutan non kayu seperti aren, rotan, bambu, tanaman obat, ikan Sungai, daun woka, sayur-sayuran dan buah-buahan seperti durian dan lansat. HHBK yang banyak dimanfaatkan warga seperti daun woka, bambu, sayur daun pakis, buah durian, buah lansat dan jenis buah hutan lainnya.

Dalam pemanfaatan HHBK PT Kalpika Wanatama membuat kesepakatan dengan Masyarakat agar dalam pemanfaatan HHBK di dalam konsesi Perusahaan tidak merusak hutan yang ada dan kelestarian serta keberlanjutan dari HHBK tersebut tetap terjaga dan terus lestari.



### III. PENGELOLAAN & PEMANTAUAN HUTAN TANAMAN LESTARI 2024

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

#### III.1. Aspek Prasyarat

Aspek prasyarat meliputi organisasi dan tata kerja, yaitu tenaga kerja (teknis dan non teknis), tata batas, penggunaan peralatan dan pembangunan sarana dan prasarana.

- Tenaga kerja terserap berdasarkan data dari Dokumen RKUPH 2023-2032 PT Kalpika Wanatama II adalah sebanyak 31 tenaga kerja tetap dengan jumlah 21 tenaga kerja laki-laki dan 10 perempuan.

Tabel 4. Data Realisasi Tenaga Kerja tahun 2024

No	Detail	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1.	Tenaga Teknis Kehutanan (GANIS PHL)	Orang	7	7	100%
2.	Tenaga Profesional Kehutanan	Orang	14	3	21 %
3.	Tenaga Profesional Non Kehutanan	Orang	33	21	63 %


Tabel 5. Rincian tenaga teknis kehutanan

No	Kualifikasi	Kebutuhan	Ketersediaan	Pencapaian
1	GANISPH Perencanaan Hutan (CANHUT)	1	1	100 %
2	GANISPH Pengukuran & Perpetaan (KURPET)	1	1	100 %
3	GANISPH Pembinaan Hutan (BINHUT)	2	2	100 %
4	GANISPH Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R)	2	4	200 %
5	GANISPH Pemanenan Hutan (NENHUT)	1	1	100 %

- Kegiatan Penataan Batas Konsesi sampai dengan Desember tahun 2023 masih dalam proses untuk kegiatan pengukuhan Batas Konsesi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan penataan batas dilakukan oleh pihak ke tiga dengan total Panjang Trayek Batas sebesar 73.082,96 meter. Berdasarkan hasil penataan batas dilapangan, areal PBPH PT Kalpika Wanatama II berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm 3.061,68$  Hektar, kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm 6.349,31$  Ha dan kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas  $\pm 1.493,38$  Ha

Penandaan Batas di lapangan pada saat kegiatan menggunakan Pal Kayu, pal batas pipa paralon dan Pal Batas Beton yang selanjutnya akan terus dipelihara dan diganti secara bertahap menggunakan PAL Beton (Permanent). Kegiatan pemeliharaan dan Pengamanan batas akan mulai dilakukan pada tahun 2024 setelah pengukuhan dan penetapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PT Kalpika Wanatama telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas pada tahun 2024 sepanjang 4.706 meter (51 Pal) dan telah menyampaikan laporan kegiatan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VI Manado.



Gambar. 6. Peta Realisasi Pemeliharaan Pal Batas Konsesi 2024



- Rencana pemasukan dan penggunaan peralatan dihitung berdasarkan target luasan, volume produksi dan kondisi tapak areal yang dioperasikan. Alat berat yang direncanakan meliputi peralatan PWH, Peralatan pemanenan (alat sarad, alat tebang, alat muat) dan alat pengangkutan dan alat untuk mobilisasi pekerja. Peralatan pada tahun 2024 untuk kelompok jenis alat PWH, alat produksi dan alat pendukung seperti pada tabel dibawah :

Tabel 6. Penggunaan Peralatan Tahun 2024

No	Peralatan	Uom	Rencana	Realisasi	Pencapaian
<b>I</b>	<b>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</b>				
<b>I.1</b>	<b>Alat PWH</b>				
	Buldozer	Unit	2	2	100 %
	Excavator Loader	Unit	1	1	100 %
	Motor Grader	Unit	1	1	100 %
	Logging Truk	Unit	3	3	100 %
	Road Compactor	Unit	1	1	100 %
	Dump Truck	Unit	6	12	200 %
	Excavator Bucket	Unit	2	2	100 %
<b>I.2</b>	<b>Alat Produksi</b>				
	Chainsaw	Unit	30	21	70 %
	Buldozer	Unit	2	0	0 %
	Excavator Fixed Grapple	Unit	6	20	333,30 %
	Logging Truk	Unit	10	12	120 %
	Sampan Besi	Unit	6	0	0 %
<b>I.3</b>	<b>Alat Pendukung</b>				
	APD	Unit	50	50	100 %
	Komputer Set	Unit	10	10	100 %
	Kapak	Unit	15	15	100 %
	Sekop	Unit	15	15	100 %
	Sepeda Motor	Unit	10	7	70 %
	Genset	Unit	4	2	50 %
	GPS	Unit	10	3	30 %
	Mobil 4 WD	Unit	3	2	66.70 %
	Handy Talkie	Unit	9	22	244.40 %
	Mobil Pemadam	Unit	2	1	50 %
	Mesin Pompa	Unit	7	12	171 %
	Theodolyth	Unit	1	0	0 %
	Sarana Penunjang untuk kegiatan pemanenan	Unit	25	25	100 %
	Clinometer	Unit	2	2	100 %



- Dalam kegiatan PWH tahun 2023, Perusahaan melakukan kegiatan pembuatan jalan koridor, jalan utama dan jalan cabang untuk mempelancar kegiatan operasional Perusahaan. Adapun capaian kegiatan pembuatan jalan seperti pada tabel 7 dibawah;

Tabel 7. Realisasi pembuatan jalan PT Kalpika Wanatama II tahun 2024

No	Infrastruktur	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Jalan Koridor	-	-	-	
2	Jalan Utama	9.53	3.57	37.5 %	
3	Jalan Cabang	40.00	9.25	23 %	

- Sarana dan Prasarana PT Kalpika Wanatama II sebagai sarana penunjang dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman Lestari. Sarana prasarana yang tersedia hingga tahun 2024 seperti pada tabel dibawah;

Tabel 8. Data Sarana Prasarana 2024

No	Sarana Prasarana		Rencana	Realisasi	Pencapaian (%)
1	Gudang	Unit	1	1	100 %
2	Gudang	Unit	1	1	100 %
3	Genset House	Unit	1	1	100 %
4	TPK	Unit	1	1	100 %
5	Kantor TUK/PUHH	Unit	1	1	100 %
6	Unit Pembuangan Limbah	Unit	1	1	100 %
7	Persemaian	Unit	1	1	100 %

### III.2. Aspek Produksi

Kegiatan operasional PT Kalpika Wanatama pada tahun 2024 meliputi beberapa kegiatan, yaitu pembibitan (*Nursery*), penebangan (*Harvesting*), pengangkutan hasil ke pabrik (*Hauling/Wood Transport*), perlindungan hutan, Penelitian Pengembangan (*Research Development*), dan kegiatan pendukung lainnya. Seluruh kegiatan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan saling berkaitan. Pada tahun 2024 sudah dilakukan kegiatan pembibitan, Penyiapan lahan, penanaman, dan Pemeliharaan. Adapun rencana dan realisasi kegiatan produksi dan penanaman seperti pada tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Kegiatan Produksi PT Kalpika Wanatama II Tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	%
1	Pemanenan	Ha	1640,4	829.5	50.5 %
2	Pemanenan	M3	301.192,2	114,821.1	38 %



3	Pembibitan	Batang	1.459.072	228.062	15,63 %
4	Penanaman	Ha	1.640,4	65.7	4 %

Luas capaian areal terbangun (Panen) pada tahun 2024 seluas 829.5 Ha dengan total produksi kayu sebesar 114,821.1 M<sup>3</sup> dan luas areal penanaman seluas 65.7 Ha

### III.3. Aspek Lingkungan

- **Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan**

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan menjadi elemen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Implementasi dari kegiatan ini berlandaskan pada dokumen izin lingkungan, terutama dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk di dalamnya Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pemantauan Dampak lingkungan dilakukan terhadap komponen-komponen yang tercakup dalam kegiatan ini, meliputi ; Komponen Fisik Kimia, Komponen Biologi, Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya dan Dampak Lingkungan Lainnya

#### **Komponen Fisik Kimia**

Pemantauan Komponen Fisik Kimia yang dilakukan PT Kalpika Wanatama bekerjasama dengan pihak ke tiga dalam upaya pengambilan sample dan uji kualitasnya yang meliputi kualitas air Sungai, Kualitas air sumur, dan kualitas udara Ambient. Pada pemantauan kualitas lingkungan tahun 2023, Perusahaan bekerjasama dengan PT Arrasy yang merupakan salah satu vendor laboratorium lingkungan yang sudah terdaftar di KLHK dan juga memiliki Lab yang sudah terakreditasi KAN (Komisi Akreditasi Nasional). Selain itu, pengukuran komponen fisik yang dilakukan secara mandiri meliputi kegiatan pemantauan Erosi dan Sedimentasi serta pemantauan Debit air Sungai.

- **Debit dan Kualitas Air Sungai**

Pemantauan debit dan kualitas air dilakukan setiap semester pada semua sungai yang mempunyai catchment area sesuai yang tercantum di dalam dokumen RKL RPL. Baku mutu kualitas air sungai mengacu kepada Lampiran VI Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Parameter yang dianalisis difokuskan pada indikator kunci kualitas air sungai, yaitu TSS, pH, BOD, COD, DO, total fosfat, Amonia Total, Nitrat, Nitrit, Total Nitrogen, Hydrogen Bebas (H<sub>2</sub>S) Sulphate, klorin bebas dan total Coliform.



Tabel 10. Hasil Analisis Kualitas Air tahun 2024

No	Parameter	Baku Mutu Kelas IV	Outlet Sungai Modafuhi	inlet Sungai Modafuhi	Outlet Sungai Buluhaya	Inlet Sungai Buluhaya	Outlet Sungai Holl	Inlet sungai Holl
1	TSS (mg/L)	400	118	6	21,5	31	4	4
2	pH	6-9	6,9	7	6,7	6,8	7	7,1
3	BOD (mg/L)	12	2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4
4	COD (mg/L)	80	8,2	4,7	6,5	7,2	6,4	3,7
5	DO (mg/L)	1	5.1	5,4	4,6	4.9	2,5	4,7
6	Total fosfat (mg/L)	-	0,165	0,035	0,030	0,029	0,029	0,311
7	Amonia Total (mg/L)	-	0,02	0.022	0,010	0,025	0.047	0,004
8	Nitrat (mg/L)	20	0,012	0,009	0,011	0,013	0.841	0,035
9	Nitrit (mg/L)	-	0.001	< 0.001	<0,001	0.005	0,236	<0,001
10	Total Nitrogen (Mg/L)	-	2,200	1,240	4,500	2,180	2,120	2,140
11	Hydrogen Sulfide - H <sub>2</sub> S (mg/l)	-	< 0.001	<0.001	<0.001	<0,001	0,030	<0.001
12	Klorin Bebas (mg/L)	-	< 0.03	< 0.03	<0,03	<0,03	<0.03	< 0.03
13	Total Coliform (MPN/100ml)	10000	240	210	360	180	262	300

*Sumber : Laporan RKL RPL PT. Kalpika Wanatama II, Semester 2 tahun 2024*

Berdasarkan hasil uji kualitas , bahwa kualitas air Sungai di PT Kalpika Wanatama Unit II masih berada dalam ambang batas Baku Mutu air Sungai yang ditentukan (Baku Mutu Kelas IV). Hal ini menunjukkan bahwasanya kegiatan operasional Perusahaan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kualitas air sungai.

Selain itu dalam Kegiatan pemupukan dan perawatan tanaman (penggunaan Herbisida) tidak memberikan dampak terhadap kualitas air Sungai karena berdasarkan hasil analisis, nilai analisis Total Phospat, Amonia, Nitrat, Nitrit, Total Nitrogen, Hydrogen Sulfide, Klorin Bebas, masih berada di bawah baku mutu kualitas air yang ditetapkan

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan untuk menjaga debit dan kualitas air di antaranya adalah:

- penanaman setelah pemanenan untuk menghindari keterbukaan lahan dalam waktu yang lama



- b. Mempertahankan sempadan sungai sebagai daerah tangkapan air, konservasi, dan sebagai filter sehingga tidak mengalir langsung ke aliran air alami/sungai, serta pemasangan signboard berisi himbauan atau larangan untuk tidak merusak lingkungan.
- c. Standardisasi tempat penyimpanan BBM dan pelumas, pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya, untuk menghindari pencemaran tanah dan air.
- d. Pembuatan drainase di sisi jalan utama dan jalan cabang serta melengkapinya dengan *sediment pond* terutama yang mengarah ke Sungai dan melakukan pemeliharaan secara berkala.

- **Sedimentasi**

Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel tanah hasil erosi tersuspensi di dalam air dan diangkat oleh air dengan kecepatan aliran air yang menurun. Laju sedimentasi adalah jumlah hasil sedimen per satuan luas daerah tangkapan air atau daerah aliran air per satuan waktu. Kegiatan konservasi tanah dan air di kanan kiri jalan akses perusahaan dilakukan untuk mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi tanah.

Jenis pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan sedimentasi melayang dengan parameter yang diamati adalah debit air pada titik sungai permanen (hulu dan hilir) yang mengalir di area konsesi perusahaan dan parameter total suspended solid (TSS) yang terkandung pada air sungai saat melakukan pengukuran dan pengambilan sampel air sungai.

- **Kualitas Air Sumur**

Pemantauan kualitas air sumur dilakukan untuk mengetahui besaran dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya aktivitas Perusahaan. Pemantauan dilakukan di dua Lokasi yaitu di Desa Falabisahaya dan UPT Mangole. Data hasil pemantauan terhadap kualitas air sumur dapat dilihat pada Tabel 11.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kualitas air sumur yang digunakan warga, dapat diketahui bahwa tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kehadiran dan aktivitas Perusahaan, dimana dapat ditunjukkan dari seluruh parameter kualitas air sumur yang masih dibawah ambang batas.

Kegiatan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan Perusahaan seperti penggunaan pupuk dan pestisida tidak memberikan dampak negative terhadap kualitas air sumur seperti ditunjukkan pada parameter Total Amonia, Nitrat, Nitrit, Pestiside Total dan juga Zinc.



Tabel 11. Hasil Pemantauan Kualitas Air Sumur

No	Parameter Uji	Baku Mutu	UPT Mangole	Desa Falabisahaya
<b>Sifat Fisika</b>				
1	Odor (Bau)	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
2	Total Dissolved Solid, TDS* (mg/l)	<300	70	130
3	Turbidity (NTU) Kekeruhan	<3	<0,01	<0,01
4	Temperatur	Suhu Udara $\pm 3$	25	26
<b>Sifat Kimia Anorganik</b>				
1	Iron, Fe (mg/L)	0.2	<0.026	<0.026
2	Chromium hexavalent Cr <sup>6</sup> (mg/L)	0.01	0.011	0.011
3	Manganese, Mn (mg/L)	0.1	<0.006	<0.006
4	Nitrogen, Nitrate as N (NO <sub>3</sub> -N) mg/L	20	0,009	0.148
5	Nitrogen, Nitrite as N (NO <sub>2</sub> -N) mg/L	3	<0.001	<0.001
6	Ph	6.5 – 8.5	7.2	7.1
<b>Sifat Biologi</b>				
1	Total Coliform (CFU/100 mL)	0	0	0
2	Ecoli (CFU/100 mL)	0	0	0

Baku Mutu : PerMenKes No. 2 Tahun 2023

Sumber : Laporan RKL RPL PT. Kalpika Wanatama II, Semester 2 tahun 2024

- Kualitas Udara Ambient

Pemantauan kualitas udara dilakukan untuk mengetahui besarnya perubahan kualitas udara dikaitkan dengan adanya kegiatan PBPH, serta untuk melakukan improvisasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.

Pemantauan dilakukan pada dua Lokasi pemantauan yaitu di Desa Falabisahaya (area Camp) dan juga di dalam konsesi PBPH PT Kalpika Wanatama II tepatnya di Km 16. Parameter yang dipantau meliputi; kebisingan, SO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, Dust Particulate, Dust Particulate (PM 2.5) dan Dust Particulate (PM 10). Hasil Pemantauan Kualitas udara dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Hasil Pemantauan Kualitas Udara 2023

No	Parameter	Baku Mutu	UoM	Desa Falabisahaya	KM 16
1	Kebisingan*		dB	54	58,36
2	SO <sub>2</sub>	150	( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	27,8	<21,0
3	CO	10000	( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	<1146,0	<1146,0



No	Parameter	Baku Mutu	UoM	Desa Falabisahaya	KM 16
4	NO <sub>2</sub>	200	(µg/Nm <sup>3</sup> )	21,7	66,7
5	O <sub>3</sub>	150	(µg/Nm <sup>3</sup> )	<29,0	<29,0
6	Dust Particulate	230	(µg/Nm <sup>3</sup> )	12,1	11,4
7	Dust Particulate (PM 2.5)	55	(µg/Nm <sup>3</sup> )	3,5	3,8
8	Dust Particulate (PM 10)	75	(µg/Nm <sup>3</sup> )	7	6

*Sumber : Laporan RKL RPL PT KW II – 2024*

*Baku Mutu Udara Ambien Sesuai PPRI No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII*

*Note : \*Nilai Ambang Batas Untuk Kawasan Perkantoran : 65 dB dan untuk kawasan Pemukiman/Sekolah/ Tempat Ibadah ; 55 dB berdasarka KepMenLH No.48 Tahun 1996*

Berdasarkan data diatas tidak ada indikator lingkungan yang melebihi baku mutu baik dari kualitas udara dan kebisingan pada Areal Kegiatan PT. Kalpika Wanatama Unit II.

### **Komponen Biologi**

Pengelolaan komponen Biologi yang dilakukan meliputi kegiatan pengelolaan terhadap Vegetasi, Satwa Liar, dan pengelolaan Biota Perairan. Pengelolaan Perusahaan terhadap komponen Biologi ini meliputi kegiatan Pengelolaan terhadap Kawasan Lindung dan atau areal NKT.

Kawasan Lindung memiliki fungsi untuk menjaga ekosistem hutan, mengatur tata air, menyimpan air tanah, habita flora dan fauna, dan juga sebagai Kawasan penelitian. Kawasan lindung di dalam areal konsesi PT Kalpika Wanatama meliputi kawasan lindung sempadan Sungai (SS), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), Kawasan Kelerengan Curam (KLC), Bufferzone Hutan Lindung, dan kawasan lindung Sempadan Pantai. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan Kawasan lindung dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan ekosistem hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi dengan kegiatan seperti :

a. Penataan batas Kawasan lindung,

Kegiatan penataan Kawasan lindung dilakukan dengan pemberian tanda batas Kawasan lindung dengan menggunakan cat silang warna merah pada batas areal dan atau pemasangan pal.



Tabel 13. Realisasi Kegiatan Penataan Kawasan Lindung sampai dengan tahun 2024

No	Jenis Kawasan Lindung	Rencana (Meter)	Realisasi (Meter)	Pencapaian (%)
1.	Sempadan Sungai	10000	7.140	71,4 %
2.	KPSL	0	1.424	100 %
3.	KPPN	0	200	100 %
4.	Kawasan Kelerengan Curam	0	2.715	100 %
TOTAL		10.000	11.479	100,14 %



Gambar 7. Penataan Batas kawasan Lindung

b. Sosialisasi keberadaan dan manfaat Kawasan lindung,

Kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung dapat dilakukan terintegrasi dengan kegiatan sosial berupa kegiatan PADIATAPA selain kegiatan sosialisasi langsung ke Masyarakat yang berada atau beraktivitas di kawasan hutan. Kegiatan sosialisasi di fokuskan pada pemberian informasi terkait keberadaan kawasan lindung, perlindungan terhadap kawasan lindung (larangan membuka lahan, membakar hutan, illegal logging dan aktivitas illegal lainnya) serta larangan perburuan satwa liar terutama satwa liar yang dilindungi (jarang/, terancam/*Treath* dan hampir punah/*Endangered*).

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada karyawan, mitra kerja maupun kepada masyarakat dalam pengelolaan area konservasi di area konsesi PT. Kalpika Wanatama II, meliputi sebagai berikut

1. Kawasan lindung yang sudah ditetapkan perusahaan berdasarkan peraturan dan perundana-undangan agar dijaga dan dilestarikan.

2. Area High Conservation Value (HCV) atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
3. Area High Carbon Stok (HCS) atau Stok Karbon Tinggi (SKT)
4. Tidak melakukan kegiatan perburuan fauna dilindungi maupun perambahan terhadap flora dilindungi.
5. Turut menjaga hutan dari kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA).

c. Rehabilitasi dan atau Pengkayaan areal terdegradasi

Kegiatan rehabilitasi dan atau pengkayaan kawasan lindung yang terdegradasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi areal kawasan lindung yang rusak melalui analisis citra satelit. Areal yang terbuka dilakukan kegiatan rehabilitasi dan untuk areal yang terdegradasi dilakukan dengan cara pengkayaan. Pemilihan jenis tanaman menggunakan tanaman endemic terutama yang merupakan jenis unggulan setempat.

Pada tahun 2024, tidak dilakukan kegiatan rehabilitasi atau pengkayaan areal terdegradasi, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan perawatan areal rehabilitasi dengan total luasan seluas 6 Ha yang terdiri dari perawatan 3 Ha di Kawasan Lindung KPSL dan 3 Ha di kawasan lindung Kelerengan Curam. Perawatan dilakukan dengan cara pembersihan gulma disekitar tanaman dengan cara tebas untuk membuka piringan. Adapun jenis tanaman yang dirawat adalah jenis Binuang.

d. Pemantauan Pemanfaatan HHBK

Tujuan pemantauan pemanfaatan HHBK bertujuan agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kerusakan hutan sebagai akibat dari pemanfaatan HHBK yang tidak ramah lingkungan. Dalam pemanfaatan HHBK, Perusahaan melarang Masyarakat yang memanfaatkan HHBK dari kegiatan membakar, mendirikan bangunan/gubuk liar, melakukan penebangan pohon/tanaman yang memiliki potensi HHBK (selain bambu dan rotan) serta merusak ekosistem hutan khususnya untuk pemanfaatan HHBK di dalam kawasan lindung.

HHBK yang dimanfaatkan masyarakat berupa sayur-sayuran berupa daun pakis, bambu, rotan dan Aren. Pemanfaatan HHBK tersebut dimanfaatkan warga sekitar untuk kebutuhan sendiri (tidak untuk komersil)


e. Pemantauan Flora dan Fauna

Pengelolaan area konservasi merupakan kegiatan pengelolaan yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan mengembangkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat memberikan dukungan terhadap mutu kehidupan. Upaya pengelolaan area konservasi membutuhkan kapasitas dan pelibatan seluruh pemangku



kepentingan baik perusahaan, karyawan maupun masyarakat di sekitar area konsesi. Salah satu bentuk pengelolaan adalah kegiatan pemantauan flora dan fauna yang ada di area konservasi. Oleh karena itu perusahaan diamanatkan oleh regulasi untuk melakukan kegiatan pemantauan flora dan fauna sebagai bentuk pengelolaan area konservasi sehingga fungsi ekosistemnya tetap lestari.

Kegiatan pemantauan dan pengelolaan area konservasi meliputi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi serta kegiatan rehabilitasinya baik rehabilitasi menggunakan jenis pohon lokal yang dilindungi serta jenis tanaman pakan satwa. Kegiatan pelaksanaan pemantauan flora dan fauna periode tahun 2024 dilakukan pada 6 (enam) lokasi dan seluruhnya berada di dalam areal PT. KW II. Adapun lokasi pemantauannya adalah KPPN, KPSL, KLC, Buffer Zone (BZ), KSS Mandafuhi dan KSS Buluhaya.



Gambar 7. Kegiatan Pemantauan Flora dan Fauna

Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 2 jenis flora yang dilindungi berdasarkan redlist IUCN dan tergolong spesies terancam (threatened species), dua diantaranya berupa Terancam Punah (Critically Endangered) yakni Meranti merah (*Shorea selanica*) dan sub-jenis meranti (*Shorea asamica sub koordersii*). Kedua jenis/sub jenis meranti tersebut merupakan endemik kepulauan maluku.

Tabel 15. Daftar Jenis Flora dan statusnya di PT Kalpika Wanatama II tahun 2024

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status Konservasi		
			P.106/2018	CITES	IUCN
1	Badenga	<i>Adina fagifolia</i>	TD	-	LC
2	Belimbing Hutan	<i>Aveerrhoa bilimbi</i>	TD	-	LC
3	Belo Hitam	<i>Diospyros sp</i>	TD	-	LC
4	Binuang	<i>Duabanga moluccana</i>	TD	-	LC
5	Buah Rao	<i>Dracontomelon dao</i>	TD	-	LC



6	Cempaka	<i>Aglaia sp</i>	TD	-	LC
7	Damar	<i>Araucaria sp</i>	TD	-	LC
8	Gayam	<i>Incorpus fagifer</i>	TD	-	LC
9	Genitri	<i>Elaeocarpus ganitri</i>	TD	-	LC
10	Gondal	<i>Ficus sp</i>	TD	-	LC
11	Gufasa	<i>Vitex Cofassus</i>	TD	-	LC
12	Jabon Putih	<i>Anthocephalus cadamba</i>	TD	-	LC
13	Jambu Hutan	<i>Syzygium lineatum</i>	TD	-	LC
14	Kapur	<i>Dryobalanops sp</i>	TD	-	LC
15	Kayu Bawang		TD	-	LC
16	Kayu Besi		TD	-	LC
17	Kayu Bugis		TD	-	LC
18	Kayu lawang	<i>Cinnamomum Culilaban</i>	TD	-	LC
19	Kedondong hutan	<i>Spondias pinnata</i>	TD	-	LC
20	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	TD	-	LC
21	Kenari	<i>Canarium sp</i>	TD	-	LC
22	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	TD	-	LC
23	Linggua	<i>Pterocarpus indicus</i>	TD	-	LC
24	Mangga Hutan	<i>Semecarpus schlechteri</i>	TD	-	LC
25	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	TD	-	LC
26	Melinjo	<i>Gnetum gnemon</i>	TD	-	LC
27	Meranti Merah	<i>Shorea selanica</i>	TD	-	CR
28	Meranti Putih	<i>Shorea asamica</i>	TD	-	CR
29	Merbau	<i>Intsia bijuga</i>	TD	-	LC
30	Merong	<i>Croton sp</i>	TD	-	LC
31	Namo-namo	<i>Cynometra cauliflora</i>	TD	-	LC
32	Nyatoh	<i>Palaquium rostratum</i>	TD	-	LC
33	Pala Hutan	<i>Knema cinerea</i>	TD	-	LC
34	Palapi	<i>Heritiera sp</i>	TD	-	LC
35	Papaya Hutan	<i>Elaeocarpus glaber</i>	TD	-	LC
36	Resak	<i>Vatica rassak</i>	TD	-	LC
37	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	TD	-	LC
38	Sukun hutan	<i>Artocarpus communis</i>	TD	-	LC
39	Woka		TD	-	LC

Catatan ; D = Dilindungi, TD = Tidak Dilindungi, App = Appendix, LC = Least Concern, VU = Vulnerable; CR (Critical Endangered)

Berdasarkan hasil pemantauan Fauna dapat ditemukan 14 jenis burung, 4 jenis mamalia jenis Herpetofauna dan 12 jenis Insekta seperti pada tabel dibawah;

Tabel 16. Daftar Jenis Fauna dan statusnya di PT Kalpika Wanatama II tahun 2024

			Status Konservasi
--	--	--	-------------------



No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	P.106/2018	CITES	IUCN
<b>I. BURUNG / AVES</b>					
1	Cekakak	<i>Todirhamphus chloris</i>	TD	-	LC
2	Gosong Sula	<i>Megapodius bernsteinii</i>	D	-	VU
3	Gagak Hutan	<i>Corvus enca</i>	TD	-	LC
4	Kareo Padi	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	TD	-	LC
5	Kayowa	<i>Rhyticeros cassidix</i>	TD	App II	LC
6	Kepodang	<i>Oriolus chinensis</i>	TD	-	LC
7	Merpati hutan	<i>Columba livia domestica</i>	TD	-	LC
8	Pambo	<i>Columba livia</i>	TD	-	LC
9	Pura	<i>Passer montanus</i>	TD	-	LC
10	Serindit Sula	<i>Loriculus sclateri</i>	D	App II	LC
11	Serindit Maluku	<i>Loriculus amabilis</i>	D	App II	LC
12	Elang Bondol		D	App II	LC
13	Cekakak Sungai	<i>Halcyon chloris</i>	TD	-	LC
14	Bilbong Sula	<i>Streptocitta albertinae</i>	TD	-	NT
<b>II. MAMALIA</b>					
1	Rusa	<i>Cervus timorensis</i>	D	-	VU
2	Babi Hutan	<i>Sus scrofa</i>	TD	-	LC
3	Kerbau	<i>B. bubalis arnee</i>	TD	-	LC
4	Kuskus	<i>Phalanger cf. orientalis</i>	TD	App II	LC
<b>III. HERPETOFAUNA</b>					
1	Biawak	<i>Varanus sp</i>	TD	App II	LC
2	Kadal	<i>Eutropis Multifasciata</i>	TD	-	LC
3	Kodok Puru Hutan	<i>Ingerophrynus biporcatus</i>	TD	-	LC
4	Katak Pohon	<i>Polypedates leucomistax</i>	TD	-	LC
5	Kadal Kebun	<i>Eutropis multifasciata</i>	TD	-	LC
6	Ular Coklat	<i>Pseudonaja textilis</i>	TD	-	LC
<b>IV. INSECTA</b>					
1	Capun Jarum	<i>Zygoptera sp</i>	TD	-	LC
2	Kumbang Kecil	<i>Clastoptera sp</i>	TD	-	LC
3	Kupu – Kupu	<i>Rhopalocera sp</i>	TD	-	LC
4	Kupu- Kupu Kecil	<i>Eressa Confinis</i>	TD	-	LC
5	Lalat Buah	<i>Bactrocera spp</i>	TD	-	LC
6	Lalat Hutan	<i>Phaonia pallida</i>	TD	-	LC
7	Nyamuk	<i>Aedes albopictus</i>	TD	-	LC
8	Semut Hitam	<i>Dolichoderus thoracicus</i>	TD	-	LC
9	Semut Merah	<i>Solenopsis sp</i>	TD	-	LC
10	Ulat Bulu	<i>Malacosoma americanum</i>	TD	-	LC
11	Kupu – Kupu	<i>Rhopalocera sp</i>	TD	-	LC
12	Kupu – Kupu	<i>Rhopalocera sp</i>	TD	-	LC

Catatan ; D = Dilindungi, TD = Tidak Dilindungi, App = Appendix, LC = Least Concern, VU = Vulnerable



f. Pemantauan Biota Perairan

Pengelolaan biologi perairan dimaksudkan untuk mengetahui perubahan keanekaragaman plankton dan benthos di perairan sebagai akibat dari kegiatan di hutan tanaman. Parameter yang dinilai adalah indeks keanekaragaman ( $H'$ ), indeks dominasi ( $D$ ) dan indeks pemerataan/keseragaman ( $E$ ).

Tabel 17. Hasil pemantauan Biota Perairan semester II tahun 2024

Biota Perairan	Outlet S Modafuhi	Inlet S Modafuhi	Outlet S Buluhaya	Inlet S Holl	Inlet S Buluhaya	Outlet S Holl
<b>Phytoplankton</b>						
Kelimpahan	14637	30877	97042	16040	34486	40501
Taxa (S)	10	9	11	7	12	9
Keanekaragaman ( $H'$ )	0,82	0,71	0,87	0,74	0,74	0,74
Keseragaman ( $E'$ )	0,82	0,74	0,83	0,87	0,68	0,78
Dominasi ( $D$ )	0,22	0,25	0,16	0,21	0,27	0,22
<b>Zooplankton</b>						
Kelimpahan	10026	23659	8020	4812	6817	19649
Taxa (S)	7	9	7	4	6	7
Keanekaragaman ( $H'$ )	1,19	1,98	1,59	1,13	1,60	1,54
Keseragaman ( $E'$ )	0,61	0,90	0,82	0,81	0,89	0,79
Dominasi ( $D$ )	0,42	0,15	0,27	0,38	0,23	0,27
<b>Macrobenthos</b>						
Kelimpahan	40	84	20	24	28	28
Taxa (S)	2	2	1	1	1	1
Keanekaragaman ( $H'$ )	0,88	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Keseragaman ( $E'$ )	2,93	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Dominasi ( $D$ )	0,58	0,56	1	1	1	1

Sumber : Laporan RKL RPL PT KW II – 2024

### Dampak Lingkungan Lainnya

1. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pengelolaan B3 dan LB3 di PT Kalpika Wanatama Unit II dilakukan pencatatan dan penyimpanan terhadap semua B3 dan LB3 yang ada. Pengelolaan LB3 dilakukan mulai dari area kerja, seperti area pembibitan, Pemanenan, area genset, gudang pupuk dan bahan kimia pertanian, tempat penyimpanan BBM dan pelumas, sampai dengan tempat penyimpanan sementara (TPS) LB3 dan pengirimannya melalui transporter. Pengelolaan B3 mengacu pada ketentuan PP RI No. 74 Tahun 2021 tentang Pengelolaan B3, dengan penyiapan sarana prasarana berupa gudang atau fasilitas penyimpanan yang didesain khusus untuk penyimpanan B3 dengan memenuhi standar kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sedangkan pengelolaan LB3 mengacu pada PP RI No. 22 Tahun 2021 tentang



Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menyediakan TPS LB3. Sampai dengan saat ini Perusahaan dalam proses penyusunan Rintek Penyimpanan Limbah B3.

Di samping itu telah dibuat dan diimplementasikan standar operasional terkait B3 dan LB3 sesuai regulasi. Limbah B3 yang dihasilkan antara lain berupa sisa kemasan pestisida/B3 lainnya, oli bekas, limbah perumahan (neon, baterai, aki bekas) serta limbah B3 lainnya. Limbah B3 tersebut disimpan di tempat penyimpanan sementara (TPS) LB3, untuk selanjutnya secara reguler limbah B3 tersebut kemudian diangkut dan dikirim melalui transporter ke pengelola selanjutnya atau pemusnah yang telah terdaftar dan memiliki izin.

## 2. Pengelolaan Sampah Domestik

Pengelolaan sampah domestik dilaksanakan dengan melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya baik organik dan anorganik. Untuk Jenis Sampah organik yang dihasilkan berasal dari sampah sisa dapur atau sisa makanan yang selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengomposan. Dari kegiatan pengomposan akan dihasilkan pupuk kompos dan pupuk organik cair yang akan digunakan untuk kegiatan penanaman di lingkungan perkantoran dan mess. Sampah anorganik yang dihasilkan yang bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan Kembali dan dapat juga dilakukan pendistribusian ke pengepul sampah anorganik (botol kemasan air mineral, kaleng aluminium, kardus dan juga botol kaca) yang ada di sekitar Perusahaan.


- **Perlindungan dan Pengamanan Hutan**

Kegiatan perlindungan dan Pengamanan Hutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melindungi Hutan dari Gangguan Hutan untuk menjaga hutan dari kerusakan sebagai akibat dari kegiatan illegal logging, perambahan/okupasi lahan, kebakaran hutan serta lahan, perburuan satwa liar, perlindungan dari hama penyakit serta aktivitas illegal lainnya.

Kegiatan patrol pengamanan dilakukan oleh pihak security maupun oleh regu pengendalian kebakaran hutan (Tim RPK) atau Bersama-sama dengan kendaraan patroli pengamanan hutan yang digunakan berupa 3 unit motor, 1 unit mobil dan 1 unit *fire truck*, dimana dalam kegiatan patrol tersebut dilengkapi juga dengan sarana komunikasi berupa *Handy Talkie*, Alat Pelindung Diri (APD) dan juga perlengkapan tangan pemadam kebakaran hutan dan lahan.

Selama tahun 2024 periode Januari - Desember tidak terdapat gangguan perburuan satwa liar dan illegal logging, namun demikian ditemukan perambahan lahan oleh masyarakat di area konservasi di PT. Kalpika Wanatama II.





Gambar 8. Kegiatan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan

### Perlindungan dari Hama dan Penyakit Tanaman

Pengelolaan terhadap hama dan penyakit tanaman dilakukan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Implementasi dilakukan dengan mengembangkan atau memperbaiki metode untuk melakukan identifikasi penyakit tanaman dan pengendalian penanganan hama penyakit terpadu melalui kontrol kimiawi, dan akan dilakukan pengembangan control Biologi. Tujuannya untuk meminimalisir risiko akibat serangan hama penyakit tanaman, sehingga dapat tercapai potensi produksi dan mencegah pembiayaan yang mahal dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.

- **Pengelolaan Areal SKT (Serapan karbon Tinggi)**

Kegiatan pengelolaan areal SKT meliputi kegiatan untuk mempertahankan keberadaan areal SKT (Stok karbon Tinggi) sehingga diharapkan dapat meningkatkan serapan karbon dengan terpeliharanya dan terjaga ekosistem hutan dari gangguan hutan.

Selain itu Perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan area SKT kepada pihak karyawan dan Masyarakat, penandaan areal SKT dan juga penataan areal SKT.

#### IV.1. Aspek Sosial

- **PADIATAPA (Persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal)**

Kegiatan PADIATAPA merupakan forum akses informasi yang diberikan oleh perusahaan Ketika akan memulai kegiatan operasional. Beberapa topik yang disampaikan pada saat padiatapa diantaranya adalah profil dan agenda perusahaan (rencana RKT), manajemen keluhan, dan perlindungan pengamanan hutan.

Sejalan dengan kegiatan Padiatapa, yang bertujuan untuk mejalin hubungan baik dengan masyarakat, sehingga perlu sekali mengatur bagaimana hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Berbagai kepentingan akan muncul sebagai dampak dari keberadaan perusahaan. Maka untuk menghindari kepentingan dan gesekan maka perlu formulasi untuk



mengatur terhadap keluhan masyarakat. Konflik merupakan perbedaan pendapat dan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang telah mencapai eskalasi tertentu atau muncul ke permukaan. Manajemen keluhan adalah langkah dasar yang dapat dilakukan untuk menghindari agar potensi gesekan dan konflik tidak muncul.

Padiatapa pada tahun 2024 dilakukan untuk desa-desa sekitar lokasi yaitu Desa Minaluli, Modapuhi Trans, Falabisahaya dan Desa Lekosula. Berdasarkan hasil kegiatan padiatapa yang dilakukan, seluruh desa pada prinsipnya mendukung penuh dan tidak keberatan atas kegiatan operasional perusahaan. Mengenai dampak yang akan terjadi dengan hadirnya operasional perusahaan dapat diakomodir dengan program manajemen keluhan yang dimiliki perusahaan. Dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan yang terjadi dan keluhan tersebut akan segera diakomodir oleh perusahaan.

Beberapa rekomendasi hasil PADIATAPA yang harus dijalankan perusahaan diantaranya adalah :

1. Tetap menjaga dan membina komunikasi dengan masyarakat hingga perangkat untuk mempertahankan dukungan terhadap semua program perusahaan.
2. Mengupayakan untuk merealisasikan program pemberdayaan yang sudah disampaikan melalui forum padiatapa untuk menjaga komitmen pembangunan perusahaan terhadap wilayah binaan.
3. Turut serta memberdayakan sumber daya lokal untuk ikut terlibat terhadap kegiatan operasional perusahaan.



(1)



(2)



(3)



(4)

Gambar 9. Kegiatan PADIATAPA untuk RKT 2024; (1) Desa Minaluli, (2) Desa Modapuhi Trans (3) Desa Lekosula, (4) Desa Falabisahaya

- **Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha**

Kesempatan kerja diberikan dengan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan secara transparan. Tenaga kerja meliputi karyawan dan pekerja kontraktor. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui pergerakan karyawan dan banyaknya pekerja kontraktor (terutama kontraktor lokal) yang menjadi mitra bisnis perusahaan. Peluang usaha dikelola dengan mengutamakan masyarakat di sekitar lingkungan operasional perusahaan untuk menjadi kontraktor lokal (mitra bina/vendor).

Perusahaan juga memberikan akses kepada Masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK). HHBK yang dimanfaatkan berupa buah-buahan (durian, lansat, Matoe), Aren, Bambu, bayam Hutan, tanaman paku, genjer, kangkung, rotan, Daun Woka, tanaman Sarang Semut dan lain sebagainya.

- **Pendapatan Masyarakat dan daerah**

Keberadaan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian akses jalan kepada masyarakat, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), implementasi program Community Development, pemenuhan kewajiban pembayaran pajak/ retribusi termasuk PSDH kepada pemerintah.

- **Program sosial kemasyarakatan.**

Program sosial kemasyarakatan yang dilakukan untuk Masyarakat sekitar meliputi program bantuan keagamaan, bantuan Pendidikan, bantuan Kesehatan. bantuan hari-hari besar Nasional dan juga program bantuan infrastruktur desa.



Tabel 18. Daftar program pemberian bantuan ke Masyarakat tahun 2024

NO	Waktu	Jenis Bantuan	Lokasi
1	10-01-2024	Pembelian Sabuk Kelapa untuk Pemanfaatan Cocopet Rp. 500.000	Desa Falabisahaya
2	28-02-2024	Pembelian Sabuk Kelapa untuk Pemanfaatan Cocopet Rp. 425.000	Desa Falabisahaya
3	30-03-2024	Pembelian Sabuk Kelapa untuk Pemanfaatan Cocopet Rp. 500.000	Desa Falabisahaya
4	31-03-2024	Pembelian Ubi dan Sayur Masyarakat dengan nilai harga Rp. 300.000	Desa Minaluli
5	10-04-2024	Pemberian bantuan BBM Solar untuk penerangan masyarakat Minaluli sebanyak 10 Ltr	Desa Minaluli
6	30-04-2024	Pembelian Sabuk Kelapa untuk Pemanfaatan Cocopet Rp. 500.000	Desa Falabisahaya
7	25-04-2024	Penyuluhan Lingkungan dalam menjaga kelestarian dalam pemanfaatan lingkungan dan lahan	Desa Minaluli
8	30-05-2024	Pembelian Sabuk Kelapa untuk Pemanfaatan Cocopet Rp. 450.000	Desa Falabisahaya
9	31-05-2024	Pembelian Ubi dan Sayur Masyarakat dengan nilai harga Rp. 250.000	Desa Minaluli
10	25-05-2024	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan dan Lingkungan yang sehat pada masyarakat	Desa Minaluli
11	26-05-2024	Pemberian bantuan BBM Solar untuk penerangan masyarakat Minaluli sebanyak 10 Ltr	Desa Minaluli
12	14-06-2024	Pemberian Bantuan Hewan Kurban Sapi dengan Harga Rp. 13.000.000	Desa Minaluli
13	16-06-2024	Perbaikan akses jalan minaluli menuju madpuhi dengan menyediakan dan memasang Aramko pada jembatan yang rusak	Desa Minaluli
14	25-06-2024	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan dan Lingkungan yang sehat pada masyarakat	Desa Minaluli
15	14-06-2024	Pemberian bantuan Al Kitab di Gereja Protestan sebanyak 14 Buah Ak Kitab	Desa Falabisahaya
16	30-06-2024	Pembelian Sabuk Kelapa untuk Pemanfaatan Cocopet Rp. 500.000	Desa Falabisahaya
17	30/09/2024	Bantuan Bibit Pertanian Cengkeh 150 batang	Desa Minaluli
18	30/10/2024	Bantuan bibit pertanian Pala 150 batang	Desa Minaluli
19	15/10/2024	Kompensasi Pembukaan jalan dan pembelian kuari	Desa Minaluli
20	20/8/2024	Pembelian hasil pertanian masyarakat	Desa Falabisahaya
21	17/09/2024	Pembelian hasil pertanian masyarakat	Desa Lekokadai
22	13/10/2024	Pembelian hasil pertanian masyarakat	Desa Falabisahaya
23	17/08/2024	Kegiatan penyuluhan kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan	Desa Falabisahaya
24	30/08/2024	Perbaikan Jalan masyarkat dengan menggunakan Batu Kapur	Desa Falabisahaya
25	25/09/2024	Bantuan Kematian pada masyarkat binaan	Desa Falabisahaya



## V. Rencana Kelola Tahun 2025

### V.1. Aspek Prasyarat

Kegiatan dalam Aspek prasyarat yang direncanakan pada tahun 2025 meliputi kegiatan pemenuhan terhadap organisasi dan tenaga kerja, rencana penggunaan peralatan, pembangunan sarana prasarana dan juga pembangunan infrastruktur jalan. Adapun rencana kegiatan aspek prasyarat dapat dilihat pada tabel berikut

#### a. Organisasi dan Tenaga Kerja

Tabel 19. Rencana Organisasi & Tenaga Kerja PT Kalpika Wanatama II

No	Detail	Satuan	Rencana
1.	Tenaga Teknis Kehutanan (GANIS PHL)	Orang	9
2.	Tenaga Profesional Kehutanan	Orang	1
3.	Tenaga Profesional Non Kehutanan	Orang	0

#### b. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung

Tabel 20. Rencana pemasangan tanda batas kawasan lindung tahun 2025

No	Jenis Kawasan Lindung	Satuan	Rencana
1	Sempadan Sungai	Km	20.30
2	Lereng . 40 %	Km	4.65
3	KPSL	Km	1.79

#### c. Rencana Penggunaan Peralatan

Tabel 21. Penggunaan Peralatan PT Kalpika Wanatama II

No	Jenis Peralatan	Satuan	Rencana	Keterangan
I	<b>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</b>			
I.1	Buldozer	Unit	2	Pembuatan jalan
I.2	Excavator Loader	Unit	12	Unit pemanenan
I.3	Motor Grader	Unit	2	Perbaikan jalan
I.4	Road Compactor	Unit	2	Perbaikan jalan
I.5	Dump Truk	Unit	8	Perbaikan jalan
I.6	Chainsaw	Unit	15	Unit pemanenan
I.7	Sepeda Motor	Unit	10	Support Operational
I.8	Genset	Unit	2	Support Operational
I.9	GPS	Unit	3	Support Operational
I.10	Mobil 4 WD	Unit	1	Support Operational
I.11	Handy talkie	Unit	5	Support Operational
I.12	Mobil Pemadam	Unit	-	Sarpas Dalkarhutla
I.13	Mesin Pompa	Unit	2	Sarpas Dalkarhutla
I.14	Theodoluth	Unit	1	Support Operational



I.15	Clinometer	Unit	2	Support Operational
I.16	Kompas	Unit	2	Support Operational
I.17	APD	Unit	50	Perlindungan Pekerja
I.18	Komputer Set	Unit	6	Support Operational
I.19	Kapak	Unit	15	Sarpas Dalkarhutla
I.20	Sekop	Unit	15	Sarpas Dalkarhutla
<b>II</b>	<b>Pemungutan Hasil Hutan</b>			
II.1	Logging Truck	Unit	8	Unit pemanenan

d. Pembangunan Sarana & Prasarana

Tabel 22. Rencana Pembangunan Sarana & Prasarana

No	Jenis Sarpas	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Persemaian	Unit	1	Pembibitan
2	Genset House	Unit	1	

e. Pembangunan Jalan

Tabel 23. Rencana Pembangunan Jalan

No	Infrastruktur	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Main Road	Meter	13040	Jalan Utama
2	Branch Road	Meter	27810	Jalan cabang

## V.2. Aspek Produksi

Tabel 24. Rencana Kegiatan Produksi PT Kalpika Wanatama II Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
<b>Pengadaan Bibit</b>		<b>Batang</b>	<b>1,466,753.00</b>
	Murni	Batang	730,475.00
	CO	Batang	736,278.00
<b>Penyiapan Lahan</b>		<b>Ha</b>	<b>1,615.41</b>
	Murni	Ha	398.36
	CO	Ha	1,217.05
<b>Penanaman</b>		<b>Ha</b>	<b>1,615.41</b>
	Murni	Ha	398.36
	CO	Ha	1,217.05
<b>Pemanenan (Luas)</b>		<b>Ha</b>	
	Murni	Ha	782.01
	CO	Ha	1,220.39
<b>Pemanenan (Volume)</b>		<b>M<sup>3</sup></b>	<b>413,253.64</b>
	Murni	M <sup>3</sup>	160,798.93
	CO	M <sup>3</sup>	252,454.71



### V.3. Aspek Lingkungan

Dalam kegiatan pembangunan operasional hutan tanaman industri akan memberikan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap keberlangsungan flora dan fauna, konservasi tanah dan air, biota perairan, kualitas udara dan juga kualitas lingkungan lainnya .

PT Kalpika Wanatama II sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan sebagai akibat dari aktivitas operasional Perusahaan dengan menyusun program pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Kawasan Lindung
- b) Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- c) Pemantauan Flora dan Fauna
- d) Pemantauan Kualitas lingkungan Fisik, Kimia dan Biologis

#### A. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan Lindung memiliki fungsi sebagai kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah, dan juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Berikut rencana pengelolaan kawasan lindung tahun 2025 :

Tabel 25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2025

No	Pengelolaan	Satuan	Rencana	Keterangan
<b>I</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Lindung</b>			
1	Penyuluhan lingkungan / tanah /air/satwa liar	Kali	2	
2	Pemeliharaan batas areal konservasi/Kawasan lindung	Kali	2	
3	Sosialisasi perlindungan hutan dari kegiatan Illegal (Okupasi/Perambahan, illegal logging, dll)	Kali	2	
4	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung/HCV/HCS dan perlindungannya	Kali	2	
<b>II</b>	<b>Penataan Kawasan Lindung</b>			
5	a. Sempadan Sungai	Meter	8970	
6	b. KPSL	Meter	8830	
7	c. Kelerengan Curam > 40 %	Meter	3440	
<b>III</b>	<b>Pemasangan Sign Boad</b>			
8	Pembuatan dan pemasangan	Unit	12	Plang Kawasan, larangan & Himbauan
9	Pemeliharaan Plang	Unit	12	Plang Kawasan, larangan & Himbauan
<b>IV</b>	<b>Rehabilitasi Kawasan Lindung</b>			



10	a. Pengadaan Bibit Cabutan	batang	7568	Meranti
11	b. Pengadaan Bibit MPTS	Batang	5000	Durian,
12	c. Penanaman Pakan Satwa	Batang	5000	Durian, Beringin, (100/ha)
13	d. Penanaman Jenis Dilindungi	Ha	11	Meranti
<b>V Pengkayaan Kawasan Lindung</b>				
14	a. Pengadaan Bibit	batang	5200	
15	b. Pengkayaan	Ha	520	

## B. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Perlindungan dan Pengamanan Hutan bertujuan untuk mempertahankan kondisi hutan dari beberapa aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian fungsi ekologis dari ekosistem hutan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan PT Kalpika Wanatama II dapat dilihat pada tabel 26 dibawah.

Tabel 26. Rencana Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
I	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		
1	a. Monitoring Hotspot	Kali	365
2	b. Monitoring Fire Danger Index	Kali	365
3	c. Patroli Karhutla	Kali	200
4	d. Simulasi Pemadaman	Kali	1
5	e. Sosialisasi Kebakaran Hutan	Kali	12
6	f. Pembuatan Embung	Buah	2
7	g. Pembangunan Menara Api /sarana pemantauan api (fire detector)	Unit	1
II	Patroli Perlindungan Hutan		
8	Patroli Pengamanan Hutan	Kali	200
III	Perlindungan Hama & Penyakit Tanaman		
9	Monitoring Serangan Hama Penyakit di Persemaian	Kali	12
10	Monitoring Serangan Hama Penyakit di Plantation (Umur tanaman 2 bulan, 6 Bulan dan 12 Bulan)	Kali	3



#### V.4. Aspek Sosial

Kegiatan kelola sosial PT Kalpika Wanatama II pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Rencana Kelola Sosial PT Kalpika Wanatama II

No	Program	Satuan	Rencana
<b>Pengembangan Usaha Produktif</b>			
1	Budidaya Lebah Madu	Orang	5
2	Pembuatan Kompos	Orang	5
3	Penyuluhan pertanian Hortikultura	Kali	2
4	Bantuan Bibit Pertanian atau Perkebunan	Kilogram	50
5	Bantuan Saprodi Pertanian	Unit	2
<b>Tanggung Jawab Sosial</b>			
6	Bantuan Hari Besar / Acara Adat	Rp	15 000.000
7	Bantuan Dukacita Kematian dll	Rp	10.000.000
8	Bantuan Keagamaan	Rp	10.000.000
9	Bantuan Fasilitas Kontribusi Acara di kampung/kecamatan	Rp	10.000.000
10	Pembelian hasil produksi masyarakat (Sayuran, ubi-ubian, daging, ikan, buah, dll)	Kg	10
11	Bantuan perlengkapan sekolah, sarana umum dan ibadah	Unit	3
12	Penyuluhan kesehatan, lingkungan dan sanitasi	Kali	2
13	Bantuan Perbaikan Sarana Prasarana Kampung	Kali	5
14	Bantuan BBM untuk penerangan & kebutuhan listrik lainnya	Liter	50
15	Bantuan honor guru	Orang	6
16	Bantuan beasiswa	Orang	10
17	Bantuan pemeriksaan kesehatan gratis	Kali	4
<b>Pengembangan Pola Kemitraan Kehutanan</b>			
18	Pengembangan program kemitraan dengan masyarakat setempat untuk pengembangan budidaya tanaman	Orang	10
19	Kerjasama pengelolaan HHBK berupa kelapa (Sabut Kelapa sebagai bahan baku Cocopeat)	M3	100



## V. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Kalpika Wanatama II disusun dan diinformasikan secara umum kepada publik agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari yang ada di wilayah PT. Kalpika Wanatama II berdasarkan kelestarian aspek ekonomi (produksi), kelestarian aspek lingkungan (ekologi) dan kelestarian aspek sosial. Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Kalpika Wanatama Unit II ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Kalpika Wanatama Unit II pada tahun 2024 dan rencana kegiatan untuk tahun 2025.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Kalpika Wanatama II. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, ekologi dan sosial secara seimbang

